

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru, berkuasa kurang lebih 32 tahun dengan sistem pemerintahan sentralistis, memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Reformasi adalah harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bernegara, namun menjadi sebuah kenyataan pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan. Di mana negara masih saja dikendalikan oleh elite tertentu, dalam artian praktik dinasti politik tidak sepenuhnya berakhir ketika runtuhnya rezim orde baru. Bahkan dalam banyak literatur, mengisyaratkan bahwa praktik dinasti politik di era reformasi-pasca reformasi semakin menguat baik di tingkat nasional maupun lokal. Kehadiran dinasti politik menyebabkan terjadinya penyempitan ruang dalam pelaksanaan demokrasi, sehingga demokrasi terkesan hanya menjadi milik sekelompok orang. Hal itu sangat membahayakan masa depan demokrasi Indonesia.

Reformasi 1998, membawa perubahan yang begitu besar baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal itu juga merupakan sebuah capaian yang luar biasa membanggakan dalam mewujudkan demokrasi. Dengan adanya reformasi, diharapkan dapat terlaksananya pemerintahan yang lebih demokratis. Sejak lengser nya Soeharto yang sangat dramatis itu, demokrasi Indonesia berubah dari demokrasi berwajah otoriter menjadi demokrasi yang lebih terbuka dan antisipatif. Jatuhnya rezim Soeharto digambarkan sebagai kemenangan

masyarakat sipil pro demokrasi. Walaupun begitu, dalam literatur yang lain kejauhan rezim otoriter itu, tidak banyak didorong oleh kelompok masyarakat sipil, tetapi karena adanya ketegangan antara Soeharto dengan kaum pemodal (oligarki). Setelah kejatuhan rezim otoriter Orde Baru 1998, barulah Indonesia secara formal diakui sebagai negara demokrasi.

Salah satu agenda reformasi adalah desentralisasi keuangan dan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, yaitu dengan menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi yang berkembang sangat pesat, mendorong beberapa pemekaran daerah otonomi baru dengan harapan dapat menciptakan kemandirian kepada daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, bagi sebagian kalangan berpendapat bahwa reformasi mengalami kegagalan terutama dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Justru malah sebaliknya, reformasi yang telah berjalan kurang lebih 21 tahun, ketika membandingkannya dengan zaman Soeharto, maka tidak begitu banyak terjadi perubahan. Pelaksanaan demokrasi yang begitu kapitalis dan pragmatis mengakibatkan mahal biaya politik. Sehingga, melahirkan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala daerah yang notabene nya memiliki keamanan dari aspek modal (uang) atau berlatar belakang sebagai pengusaha. Dengan demikian menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yakni kekuasaan diperoleh melalui transaksi jaringan patronase dan konsesi politik. Serta partai politik telah dikendalikan, partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal (Herman & Uhaib, 2016). Transisi politik Indonesia tidak mengarah pada demokrasi liberal, melainkan

demokrasi oligarki (Fukuoka, 2013). Kendati rezim otoriter telah berakhir, namun dunia politik masih dikendalikan oleh kaum oligarch (para pemilik modal), memiliki relasi dengan kuasa lama yang begitu predators kedalam sistem yang baru pasca reformasi (Ross Tapsell, 2018; Richard Robison and Vedi Hadiz, 2013).

Secara tidak berlebihan, dapat dikatakan bahwa bergantinya sistem sentralisasi ke desentralisasi tidak menjadi solusi percepatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi lewat otonomi daerah justru menciptakan kesenjangan dikalangan masyarakat. Alih-alih percepatan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah justru melahirkan raja-raja baru yang mengontrol sumber daya ekonomi untuk keuntungan pribadi, melalui kekuasaan yang diperoleh lewat kontestasi Pilkada. Kajian mengenai menguatnya orang lokal, setelah penerapan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia, semakin berkembang dan tersebar di berbagai daerah. Politik kekerabatan paling kuat terjadi di Provinsi Banten dan Sulawesi (Purwaningsih, 2013). Tidak hanya terkait dengan individu atau keluarga tertentu di daerah, fenomena ini juga terkait dengan hal lain seperti buruknya proses kaderisasi partai politik dalam perekrutan masyarakat sebagai kader yang profesional, sehingga terjadilah dinasti politik, kekuasaan atas dasar kekerabatan yang sangat membahayakan masa depan demokrasi Indonesia.

Dalam konteks Maluku Utara, semenjak pemekaran pada 1999 menyisakan banyak persoalan baru akibat tidak stabilnya penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada, Maluku Utara memiliki suhu politik

yang tinggi. Hal itu sebagaimana pada Pilkada provinsi tahun 20002, Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah melawan Abdul Gaffur dan Yamin Tawari berujung pemungutan suara ulang sebanyak tiga kali dan dimenangkan oleh Abdul Gaffur dan Yamin Tawari. Tetapi, pertarungan itu berlanjut ke meja Mahkamah Agung karena adanya indikasi kecurangan. Setelah terbukti, Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur. Pada Pilkada 2008 pertarungan sengit itu terulang kembali, pasangan calon Thaib Armaiyn dengan Abdul Gani Kasuba dengan rival Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo yang menghasilkan sengketa Pilkada yang berlangsung selama satu tahun. Walaupun ada gugatan dari pihak Gafur-Rahim karena merasa ada kecurangan, namun Thaib-Gani tetap ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pertarungan sengit itu, seakan berulang kembali pada Pilkada 2013 Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa melawan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib. Pada Pilgub 2018, Abdul Gani Kasuba berpasangan dengan Al Yasin melawan Ahmad Hidayat Mus merupakan rivalnya pada Pilkada sebelumnya berpasangan dengan Rivai Umar dengan suhu dan suasana yang sama, yakni pemungutan suara ulang, serta berakhir di meja Mahkamah Agung dengan menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara (Burhan Bungin, Nurlaela Syarif, Monika Teguh, 2019)

Terlepas dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara sebagai dampak reformasi adalah menguatnya praktik dinasti politik. Sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam banyak literature, bahwa kemunculan keluarga politik dalam politik lokal bermula dari reformasi,

desentralisasi, dan otonomi daerah. Dalam studi terdahulu tentang praktik dinasti politik dalam pilkada dilakukan melalui pendekatan modalitas dan kekuatan partai politik. Dalam hal ini, Marno Wance, (2018) melakukan pengkajian pada modalitas yang dimiliki Ahmad Hidayat Mus pada Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Selanjutnya penelitian dilakukan Baharuddin & Purwaningsih, (2015) tentang modalitas calon bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2015, pada Indah Putri Indriani sebagai Bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Zaldy Rusnaedy & Titin Purwaningsih, (2015) melakukan penelitian terhadap keluarga politik Yasin Limpo pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa modalitas memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Dari aspek partai politik dilakukan oleh Purwaningsih, (2013) dengan tema politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi: studi tentang recruitment politik pada partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009. Penelitian ini berargumen bahwa partai politik merupakan pintu masuk dinasti politik untuk memperoleh jabatan politik. Hal itu terjadi karena belum adanya batasan keterlibatan politik kekerabatan dalam recruitment kandidat politik, menyebabkan terjadinya politik dominasi (keluarga politik) pada pengisian jabatan politik melalui kontestasi Pilkada.

Praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di

mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik, yakni, terlibatnya keluarga dan sanak saudara dalam pengisian jabatan strategis di Maluku Utara. Dan praktik dinasti politik sangat ditentukan oleh Modalitas dan relasi dengan partai politik. Hal itu sebagaimana dalam kajian Purwaningsih, (2013) bahwa partai politik merupakan pintu masuk terjadinya politik kekerabatan. Melanjutkan narasi tersebut, Marno Wance, (2018) bahwa modalitas: modal ekonomi, sosial, kultural dan politik sangat diperlukan dinasti politik untuk memperoleh kemenangan pada arena politik. Dengan demikian, untuk melihat praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, maka penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana modalitas dan hubungan dengan partai politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi Dinasti Politik dengan Partai Politik Provinsi Maluku Utara Pasca Reformasi?
2. Bagaimana Modalitas Dinasti Politik Provinsi Maluku Utara Pasca Reformasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai praktik dinasti politik di aras lokal pasca reformasi: Studi kasus dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba pada Pilkada

Provinsi Maluku Utara. Yakni, bagaimana legitimasi secara modalitas dan relasi dengan partai politik.

Manfaat Penelitian yakni:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber pengetahuan bagi para peneliti lain yang memfokuskan pada isu “Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi.” terlebih khususnya praktik dinasti politik di Provinsi Maluku Utara.